

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR

YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Yogyakarta Nomor 158/ KPTS tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Ekonomi Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan diteapkannya keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991


PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH Istimewa Yogyakarta
[Signature]
PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/ Walikota/Kabupaten/Kota Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Propinsi DIY;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Propinsi DIY;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/ KPTS/ 1991

TENTANG

PENGUKUHAN/ PENGUKUHAN KEMBALI DAJ PEMDERIAN WEWENANG
KEPADA DINAS Pendidikan DAN KEBUDAYAAN Dalam RANGKA
PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR Yang MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

C. KABUPATEN DATI II KULON PROGO

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN KOKAP

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI KOKAP	1.	SD BOPKRI NGULAKAN
2.	SD NEGERI SELO	2.	SD KANISIUS KOKAP
3.	SD NEGERI KRIYAN	3.	SD MUHAMMADIYAH PENGUNG
4.	SD NEGERI PRIPIH I	4.	SD MUHAMMADIYAH TLOGOLELO
5.	SD NEGERI PRIPIH II	5.	SD MUHAMMADIYAH MENGURI
6.	SD NEGERI GRINDANG	6.	SD KRISTEN WIDODO
7.	SD NEGERI TANGKISAN I	7.	SD BOPKRI GUNUNGIJO
8.	SD NEGERI TANGKISAN II	8.	
9.	SD NEGERI BANJARAN	9.	
10.	SD NEGERI PUCANGGADING	10.	
11.	SD NEGERI PLAMPANG	11.	
12.	SD NEGERI SANGON	12.	
13.	SD NEGERI PANTARAN	13.	
14.	SD NEGERI TEGANING	14.	
15.	SD NEGERI MENGURI	15.	
16.	SD NEGERI HARGOTIRTO	16.	
17.	SD NEGERI SREMO I	17.	
18.	SD NEGERI SREMO II	18.	
19.	SD NEGERI SREMO III	19.	
20.	SD NEGERI CLAPAR	20.	
21.	SD NEGERI TEGIRI	21.	
22.	SD NEGERI HARGOREJO	22.	
23.	SD NEGERI HARGOMULYO	23.	
24.	SD NEGERI PLAOSAN	24.	
25.	SD NEGERI GAMBIR	25.	
26.	SD NEGERI SIDOWAYAH	26.	
27.	SD NEGERI PROMAN	27.	
28.	SD NEGERI JAMBEAN	28.	
29.	SD NEGERI KALIREJO	29.	
30.	SD NEGERI HARGOMILIS	30.	
31.	SD NEGERI SUNCAPAN	31.	
32.	SD NEGERI GUNUNGAGUNG	32.	
33.	SD NEGERI KECIL JERUK	33.	

DAFTAR NO VDR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)
Kulon Progo
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupat

(KODE : 04)
(KODE : 04)
(KODE : 080)

NIS	NIS-S	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	STA TUS	KODE POS	TELE PON	KETE- RANGAN
[1]	[2]	[4]	[6]	[8]	[7]	[3]	[5]
100018	10104040	8001 SDN Kokap	Tejapan, Hargorejo	N	55653	-	Desa
100020	10104040	8002 SDN Selo	Selo Welan, Hargorejo	N	55653	-	Desa
100030	10104040	8003 SDN Kriyan	Kriyan, Hargorejo	N	55653	-	Desa
100040	10104040	8004 SDN 1 Priphi	Priphi, Hargomulyo	N	55653	-	Desa
100050	10104040	8005 SDN 2 Priphi	Priphi, Hargomulyo	N	55653	-	Desa
100060	10104040	8006 SDN Grindang	Grindang, Hargomulyo	N	55653	-	Desa
100070	10104040	8007 SDN 1 Tangkisan	Tangkisan, Hargomulyo	N	55653	-	Desa
100080	10104040	8008 SDN Banjaran	Baranjan, Hargomulyo	N	55653	-	Desa
100090	10104040	8009 SDN Pucangpading	Pucangpading, Hargomulyo	N	55653	-	Desa
100100	10104040	8010 SDN Plampang	Kalibuko 2, Kalirejo	N	55653	-	Desa
100110	10104040	8011 SDN Santon	Santon, Kulrejo	N	55653	-	Desa
100120	10104040	8012 SDN Pantaran	Sikendri, Hargolirto	N	55653	-	Desa
100130	10104040	8013 SDN Teganing	Teganing 1, Hargolirto	N	55653	-	Desa
100140	10104040	8014 SDN Mengun	Mengun, Hargolirto	N	55653	-	Desa
100150	10104040	8015 SDN Hargolirto	Hargolirto, Hargolirto	N	55653	-	Desa
100160	10104040	8016 SDN 1 Sermo	Sermo Tengah, Hargowilis	N	55653	-	Desa
100170	10104040	8017 SDN 2 Sermo	Saka, Hargowilis	N	55653	-	Desa
100180	10104040	8018 SDN 3 Sermo	Klepu, Hargowilis	N	55653	-	Desa
100190	10104040	8019 SDN Clepar	Clepar, Hargowilis	N	55653	-	Desa
100200	10104040	8020 SDN 1 Jati	Tegiri, Hargowilis	N	55653	-	Desa
100210	10104040	8021 SDN Hargorejo	Kriyan, Hargorejo	N	55653	-	Desa
100220	10104040	8022 SDN Hargomulyo	Tonobakat, Hargomulyo	N	55653	-	Desa
100230	10104040	8023 SDN Plucan	Plucan, Hargolirto	N	55653	-	Desa
100240	10104040	8024 SDN Ganjur	Tangkisan, Hargomulyo	N	55653	-	Desa
100250	10104040	8025 SDN Sidowayah	Sidowayah, Hargowilis	N	55653	-	Desa
100260	10104040	8026 SDN Proman	Teganing 2 Hargolirto	N	55653	-	Desa
100270	10104040	8027 SDN Jamban	Nnamli, Hargolirto	N	55653	-	Desa
100280	10104040	8028 SDN Kalirejo	Kalibuko 1, Kalirejo	N	55653	-	Desa
100290	10104040	8029 SDN Hargowilis	Sermo Tengah, Hargowilis	N	55653	-	Desa
100300	10104040	8030 SDN Sungapan	Sungapan 1, Hargolirto	N	55653	-	Desa
100310	10104040	8031 SDN Gunung Agung	Pangapan 1, Kalirejo	N	55653	-	Desa
100320	10104040	8032 SDN Jenik	Clepar, Hargowilis	N	55653	-	Desa
100330	10104040	8033 SDN Kari, Kalirejo	Ngastaman, Hargorejo	S	55653	-	Desa
100340	10104040	8034 SDN Muh. Pengung	Pengung, Hargorejo	S	55653	-	Desa
100350	10104040	8035 SDN Mitr. Tiockolo	Tiockolo, Hargomulyo	S	55653	-	Desa
100360	10104040	8036 SDN Muh. Mengun	Mengun, Hargolirto	S	55653	-	Desa
100370	10104040	8037 SDN BOPKRI Gunungjo	Piangpan 2, Kalirejo	S	55653	-	Desa
100380	10104040	8038 SDN Widodo Plumpang	Pumpang 3, Kalirejo	S	55653	-	Desa
100390	10104040	8039 SDN BOPKRI Sigulakus	Hargorejo, Hargorejo	S	55653	-	Desa

Kulon Progo, 14 September 2005

A.N PR, Kepala
Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo
Kd. Su. Dag Tulu Usaha

Drs. M. DARWATI, S.Pd
NIP 130337482